

Berbagai Ukuran Moral Untuk Mengembangkan Semangat Profesionalisme Rumzi Samin

(rumzi@hotmail.co.id)

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

Abstract:

The touch of a moral element must be higher than the minimum intellectual or there is a balance between morality and professionalism. Ethics is always associated with human customs or habits, whether it is a good practice as well as deviant or bad habits, how people should behave and act in interacting with other humans. In the reality of social life, all societies have moral rules that allow or prohibit certain acts. Professionalism is a demand that can not be avoided if the government wants a good performance, but the meaning of professionalism is only interpreted in terms of skills (skillful) solely so that the various education and training is only intended to develop his skills. Difficult to deny that a high skill without coupled high morality anyway does not mean anything. For that we need to have a strategy efforts should be made so that the apparatus of professionalism and morality in a balanced manner. The strategy should be designed to improve the performance of the government is the balancing act between the development of professionalism and morality bureaucratic apparatus.

Keyword: *Moralism, Professionalism, Apparatus*

Pendahuluan

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset berupa sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (insani). Kedua sumber daya tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, namun demikian pembangunan sumber daya insani kiranya perlu mendapat prioritas. Negara-negara yang miskin akan sumber daya alamnya, namun usaha peningkatan sumber daya insani mendapat prioritas sehingga kemajuan pembangunan negaranya dapat mengungguli negara-negara yang kaya akan sumber daya alam tapi lemah dalam pembangunan sumber daya insani. Sumber daya insani yang akan dibahas lebih lanjut pada tulisan ini

akan berfokus kepada sumber daya aparatur pemerintah.

Sumber Daya Aparatur Pemerintah adalah bagian integral dari sumber daya insani yang dipandang sebagai agen pembangunan dan pembaharuan, belum dapat menjalankan perannya secara optimal. Keluhan masyarakat maupun sektor swasta terhadap birokrasi pemerintahan sering dicap sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban serta korup. Gambaran tersebut tidak terlepas dari perilaku sumber daya aparatur yang masih sulit berubah dari sikap mengandalkan kekuasaan menjadi pengayom, pelayan dan berpihak kepada masyarakat umum.

Membangun sumber daya manusia (insani) harus dilakukan secara utuh meliputi unsur-unsur : intelektual,

emosional, spritual dan pisik. Berdasarkan penelitian para ahli aspek yang dominan digunakan sehari adalah aspek emosional, bahkan aspek intelektual berkisar 20%. Dengan demikian sentuhan unsur moral harus lebih tinggi dari intelektual atau minimal ada keseimbangan antara moralitas dan profesionalisme.

Dalam bahasan selanjutnya akan dibahas tentang landasan teori dan pembahasannya serta kesimpulan tentang berbagai dimensi/ukuran untuk mengembangkan semangat profesionalisme, khususnya sumber daya aparatur pemerinatah. Pemilihan topik khusus sumber daya aparatur pemerintah dengan pertimbangan aktualitas permasalahan dalam administrasi publik.

Kerangka Teori Konsep Moral

Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*ethos*", yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Dalam perkembangan selanjutnya dari bahasa Perancis kuno kata etika atau *ethic* berasal dari kata *ethique* yang berarti sejumlah prinsip moral. Jadi jelas bahwa etika berhubungan dengan nilai-nilai moral, hal yang ada dalam diri dan pikiran manusia. Dalam Ensiklopedi Indonesia, "etika" disebut sebagai "Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; apa yang baik dan apa yang buruk".

Dari definisi atau pengertian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa etika selalu dihubungkan dengan adat istiadat atau kebiasaan manusia, baik itu merupakan kebiasaan yang baik maupun yang menyimpang atau kebiasaan buruk, bagaimana manusia seharusnya bersikap dan bertindak di dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam

kenyataan kehidupan sosial, semua masyarakat mempunyai aturan moral yang membolehkan atau melarang perbuatan tertentu. Tata kelakuan itu harus diikuti oleh anggota masyarakat dan akan menimbulkan hukuman bagi pelanggarnya. Namun sebaliknya yang terjadi apabila perilaku tersebut dianggap ideal, akan mendapat imbalan (*reward*) yang sepadan. Dengan demikian fungsi etika adalah untuk membina kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai moral (agama, budaya dan tradisi).

Kehidupan manusia bersifat multi dimensi meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, yang kesemuanya memerlukan etika termasuk di dalamnya kehidupan birokrasi. Bertens (2004) dalam bukunya "Etika", memberikan tiga pengertian pada etika, yaitu: *Pertama*, kata "etika" bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. *Kedua*, "etika" berarti juga: kumpulan asas atau nilai moral. Dimaksudkan dengan kumpulan asas atau nilai moral disini adalah "kode etik", yang disepakati diantara anggota suatu kelompok atau organisasi. *Ketiga*, "etika" mempunyai arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa etika adalah:

1. Nilai-nilai atau norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya;
2. Norma yang disepakati oleh anggota kelompok atau organisasi untuk menjalankan organisasinya;
3. Ilmu mempelajari tentang yang baik atau yang menyimpang.

Pengertian Moral, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, akhlak, budi pekerti, susila. Dari uraian tersebut di atas nampak bahwa terdapat kesamaan arti antara etika dengan moral, seperti yang dinyatakan oleh Bertens (2004) bahwa secara etimologis "moral" sama dengan "etika", sekalipun bahasa asalnya berbeda, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang, atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kita mengatakan, misalnya, "Perbuatan seseorang tidak bermoral" adalah bahwa kita menganggap perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Surajiyo (2005) menyatakan juga bahwa etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada.


Dari uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa moral adalah

suatu ajaran tentang sikap dan perilaku yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Ajaran moral adalah ajaran, wejangan, khotbah, atau peraturan, apakah lisan atau tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup, bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah pelbagai orang dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua, guru, para pemuka masyarakat dan agama serta di beberapa daerah dikenal pula pemuka adat.

Konsepsi Profesionalisme

Iklim perubahan yang sangat cepat, pada kondisi makro di Indonesia memberikan dampak kompleksitas permasalahan serta serba ketidakpastian pada akhirnya tuntutan reformasi birokrasi dengan perubahan paradigma tidak dapat dihindari, apabila kita mengharapkan terjadinya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.



Perubahan pola pikir tersebut adalah keharusan berpikir serba sistem (system thinking) dengan kemampuan serba cepat tanggap terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Konsep profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi secara umum Achmad Sanusi (1990) menjelaskan :

Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (*expertise*) dari para anggotanya. Artinya, ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak teratih dan tidak disiapkan secara khusus melakukan pekerjaan itu

Professional menunjukkan pada dua hal. Pertama orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya;

Professionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi – strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya; *Professionalitas* mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan profesinya;

Professionalisasi menunjuk kepada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi.

Perbedaan makna seperti dikutip di atas menghantarkan pada kajian lebih lanjut, karena apa yang sesungguhnya

diharapkan dalam makna profesionalisasi tersebut menyisakan tanda tanya seperti karakteristik, siapa dan pekerjaan apa saja yang layak disebut profesi. Rochman Natawidjaja (1990) menegaskan karakteristik suatu profesi meliputi:

- (1) *fungsi dan signifikansi sosial*; suatu profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang krusial;
- (2) *keterampilan/keahlian*; untuk mewujudkan fungsi ini, dituntut derajat keterampilan/keahlian tertentu;
- (3) *pemerolehan keterampilan* bukan hanya dilakukan secara rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah;
- (4) *batang tubuh ilmu*; suatu profesi didasarkan kepada suatu disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan *common sense*;
- (5) *masa pendidikan*; upaya mempelajari dan menguasai batang tubuh ilmu dan keterampilan/keahlian tersebut membutuhkan masa latihan yang lama, bertahun – tahun, dan tidak cukup hanya beberapa bulan. Hal ini dilakukan pada tingkat perguruan tinggi;
- (6) *aplikasi dan sosialisasi nilai – nilai profesional*; proses pendidikan tersebut juga merupakan wahana untuk sosialisasi nilai – nilai profesional di kalangan para siswa/mahasiswa.
- (7) *kode etik*; dalam memberikan pelayanan kepada klien, seorang profesional berpegang teguh pada pada kode etik yang pelaksanaannya dikontrol oleh organisasi profesi. Setiap

pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi;

- (8) *kebebasan untuk memberikan judgment*; anggota suatu profesi mempunyai kebebasan untuk menetapkan judgment-nya sendiri dalam menghadapi atau memecahkan sesuatu dalam lingkup kerjanya;
- (9) *tanggung jawab profesional dan otonomi*; komitmen pada suatu profesi adalah melayani klien dan masyarakat dengan sebaik – baiknya. Tanggung jawab profesional harus harus diabdikan kepada mereka. Oleh karena itu, praktek profesional itu otonom dari campur tangan pihak luar, dan
- (10) *pengakuan dan imbalan*; sebagai imbalan dari pendidikan dan latihan yang lama, komitmennya dan seluruh jasa yang diberikan pada klien, maka seorang profesional mempunyai prestise yang tinggi di mata masyarakat, dan karenanya juga imbalan yang layak.

Pada bagian lain, Oteng Sutisna (1983) melukiskan suatu profesi yang ideal ditandai dengan jenis dan sifat pekerjaan yang didukung oleh pengetahuan spesialis, dikuasai oleh kode etik khusus, memiliki otonomi, dan mempengaruhi kebijakan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Profesi berilmu adalah pekerjaan yang meminta pendidikan tinggi dalam "*liberal arts*" atau "*science*". Biasanya pekerjaan mental yang bukan manual seperti mengajar, keinsinyuran, kedokteran, hukum dan teologi. Sementara di kalangan masyarakat pengertian profesi ditafsirkan keliru, manakala tukang becak disebut profesi karena mereka memberikan pengertian profesi sebagai pekerjaan.

Berangkat dari pandangan konsepsi di atas, maka profesionalisasi

diartikan sebagai proses peningkatan kualifikasi pendidikan yang merujuk untuk meningkatkan kemampuan dalam upaya mencapai kriteria atau standarisasi pekerjaan yang diwujudkan melalui penampilan kerja sebagai anggota suatu profesi.

Sementara dari sisi lain, Supandi (2001) menyebutkan adanya otonomi profesional dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik yang diawali dari bekal pengetahuan, keterampilan yang dipelajarinya dalam waktu relatif lama. Akhir – akhir ini diketahui kadar profesional merosot, terutama kalangan tenaga teknis sehingga erosi otonomi berpengaruh terhadap bayaran yang selalu dihadapkan kepada keterikatan norma birokratik. Padahal profesionalisasi bertujuan mewujudkan produktivitas, seperti disebutkan Supandi (2001) yang mencoba mengutip pandangan David H. Maister dengan menyebutkan kriteria profesional sejati meliputi :

- (1) bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas;
- (2) berusaha meraih tanggung jawab;
- (3) mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, tapi penuh inisiatif;
- (4) mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas;
- (5) melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka;
- (6) ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis terhadap orang – orang yang dilayani.

Disamping pengakuan dan penghargaan terhadap keprofesian seperti karakteristik diatas, sesungguhnya ada makna prinsip dibalik pernyataan tersebut yakni tuntutan terhadap kemampuan

kualitas kemampuan dalam melaksanakan tugas, termasuk keterampilan memecahkan masalah organisasi. Berkaitan dengan ini, Abdul Azis Wahab (2002 : 13) bahwa kemampuan (kompetensi) merupakan aspek paling penting bagi manusia. Oleh karena itu, pengembangan kemampuan diarahkan untuk mewujudkan produktivitas kerja. Paket pengembangannya mempelajari prinsip – prinsip berikut : (1) *meaningful* (2) *integratif* (3) *value based* (4) *challenging* (5) *learning is active*.

Pembahasan

Pengembangan profesionalisme dimaksudkan sebagai upaya-upaya yang sengaja dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar mampu bekerja secara baik sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sebaliknya, pembinaan moral dimaksudkan sebagai upaya-upaya yang sengaja dilakukan pemerintah untuk memperbaiki etika, akhlak, kepribadian, integritas, loyalitas, dan perilaku pegawai. Penetapan strategi yang harus diangkat sebagai salah satu langkah peningkatan kinerja pemerintah ini dilatarbelakangi oleh kondisi ril saat ini yang terlalu memprioritaskan pengembangan profesionalisme dan melupakan aspek pembinaan moralitas. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembinaan moralitas terbatas hanya pada aktivitas-aktivitas seremonial seperti apel upacara dan penataran P4 (pada masa orde baru) dan Pendidikan karakter (nation building) pada masa reformasi, yang terbukti belum mampu membentuk moral aparaturnya secara baik. Bukti yang sulit dibantah adalah maraknya berbagai penyelewengan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat kita lihat hampir di semua lini pemerintahan.

Pelayanan dan Profesionalisme Aparatur

Seiring dengan perkembangan yang sangat menakjubkan di berbagai bidang sebagai hasil nyata dari pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun beberapa periode, kemajuan masyarakat pun semakin tampak. Pada saat yang bersamaan, diiringi pula oleh iklim keterbukaan yang semakin meningkat, suasana demokratisasi yang membawa angin segar bagi tumbuh suburnya apresiasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta daya kritis masyarakat yang semakin menguat terhadap segala hal yang mengundang ketidakpuasan dan kepenasaran masyarakat. Kini, masyarakat tidak mau lagi bersikap *taqlid* dan *manut* begitu saja tanpa didukung oleh dalil yang meyakinkan. Mereka akan mengajukan kritik dan argument jika mengemukakan pendapat atau tanggapan terhadap kebijakan yang digulirkan pemerintah, setidaknya-tidaknya dalam wujud demonstrasi. Kini, gerakan demonstrasi yang merupakan salah satu bentuk berdemokrasi banyak dilakukan masyarakat berasal dari berbagai kalangan baik elit politik, mahasiswa, pekerja, maupun sopir angkot.

Kondisi ini, disatu sisi menimbulkan kebanggaan bahwa iklim keterbukaan sudah mulai memasuki wilayah sanubari masyarakat yang mendorong masyarakat untuk semakin mengerti hak kebebasannya dalam mengeluarkan pendapat, berpikir, bekerja, dan berusaha yang secara *de jure* dijamin oleh UUD 1945. Di sisi lain, pemahaman atas semua itu kurang diimbangi oleh rasionalitas dan kemampuan berpikir yang tinggi (baca: memiliki daya analitis-kritis) sehingga acap kali terjadi penyaluran aspirasi mereka kurang tepat sasaran dan banyak dimanipulasi oleh pihak lain. Kelemahan

structural suprastruktur yang melekat kuat dalam pemahaman mereka juga terlalu rigid sehingga kurang responsive-adaptif terhadap guncangan dari luar. Akibatnya, niat baik semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa diakhiri oleh kekecewaan, penginterogasian, penangkapan, bahkan pengadilan dan pemenjaraan.

Semakin menguatnya daya kritis masyarakat dan semakin meningkatnya tuntutan demokratisasi telah menciptakan situasi yang sarat tuntutan tentang pelayanan yang tinggi dan berkualitas dari aparatur pemerintah. Karena itu, aparatur harus meninggalkan sikap kaku terhadap dogma-dogma yang dulu dipegangnya kuat-kuat hanya karena merasa khawatir akan terjadinya kekisruhan dan instabilitas politik. Sebaliknya, mereka harus bersikap terbuka dan selalu bersiap siaga dengan konsep dan teknik pengembangan diri untuk mengantisipasi munculnya partisipasi masyarakat. Mereka pun harus mampu mengarahkan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam itu menjadi sinergi yang mendukung pelaksanaan pembangunan.

Bagaimanapun, penghambatan dan pengekan aspirasi masyarakat termasuk aspirasi bawahan oleh atasan penyeragaman (uniformasi) dan penggiringan, pemaksaan kehendak pemerintah terhadap masyarakat atau keinginan pimpinan terhadap bawahan merupakan konsep kuno yang harus dilikuidasi. Pendekatan demikian hanya akan mematikan kreativitas dan daya inovatif masyarakat.

Menyimak alinea keempat penjelasan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah dibentuk untuk melayani rakyat (1) di bidang Keamanan (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia) , (2) bidang social-ekonomi

(memajukan kesejahteraan umum), (3) sosial-budaya (mencerdaskan kehidupan bangsa), dan (4) hubungan dengan Negara lain (ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial). Karena itu, orientasi aparatur harus lebih berpihak pada pelayanan public. Dalam hal ini, aparat pemerintah harus mampu membaca aspirasi rakyat dan mau dikontrol oleh rakyat seperti apa yang pernah dilakukan oleh Khalif Abu Bakar Shiddiq ketika diangkat menjadi khalifah pertama sepeninggal Rasullullah SAW. Tidak lama setelah dikukuhkan sebagai khalifah pertama, ia berucap, "*Dukunglah aku bila aku benar, dan tegurlah aku bila aku salah*". Apa yang dikatakan itu merupakan bukti bahwa kepemimpinan dalam Islam memegang teguh mekanisme control sosial (masyarakat) yang harus berjalan dengan baik. Mendengar ucapan itu, Umar Bin Khattab tanpa ragu-ragu dan khawatir akan "*direcall*" langsung menyahut "*Demi Allah, jika engkau menyimpang dari jalan Allah dan Rasullullah, aku akan menegurmu dengan pedangku*".

Untuk dapat meneladani nilai-nilai integritas di atas, ada dua tindakan yang harus dilakukan aparatur. *Pertama*, peningkatan kemampuan fisik, rasionalitas, dan daya pikir melalui pendidikan (*reading habit*), pelatihan dan pengembangan diri harus dilakukan secara simultan. *Kedua*, ketangguhan moralitas-mentalitas dalam memegang amanah yang diembannya harus terjaga. Keterpaduan dua konsep ini secara apik akan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pembangunan. Tanpa sinergi kedua konsep itu, niscaya peran dan fungsi aparatur akan pudar dalam pandangan mata masyarakat. Perlu disimak bahwa citra (imej) masyarakat

terhadap aparatur pasti positif bila aparatur bersifat professional dan bermoral.

Profesionalisme dan Moralitas Aparatur

Ungkapan profesionalisme acapkali hanya akan menjadi "bumbu penyedap" pembicaraan dan ungkapan semu yang tak bermakna bila hanya diucapkan dan tidak dibarengi oleh upaya untuk mencapainya. Hingga kini, profesionalisme hanya dikaitkan dengan kemampuan fisik dan rasio belaka sehingga kering dari nilai-nilai moralitas-dalam arti keberagaman dan nilai-nilai normative. Ketika seseorang membicarakan profesionalisme, pikirang orang itu langsung terbersit pada kepandaian, keahlian, keterampilan dan kelihaihan. Bila demikian halnya, seorang penjahat dapat diberi predikat professional jika tindak kejahatannya dilakukan dengan canggih dan kelicikannya tidak diketahui oleh orang lain.

Seorang maling dikatakan profesional bila ia mampu merampok dengan lihai dan tidak tertangkap polisi. Seorang pencopet di bis kota dikatakan profesional jika ia bias menganbil uang dari dompet orang lain tanpa diketahui olehnya. Seorang koruptor dikatakan profesional jika mampu melakukan korupsi tanpa diketahui oleh orang lain (ingat pembobolan BNI 46 yang bernilai 1,7 triliyun dan BRI yang hamper mencapai 300 milyar beberapa waktu yang lalu). Benarkah pengertian profesional seperti itu? Bila kita menyimak beberapa literature, karakteristik seseorang profesional akan dapat kita temukan. *Pertama*, ahli di bidangnya (*expertise*). *Kedua*, bersikap mandiri (*autonomy*). *Ketiga*, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya (*commitment*

to the work)-bekerja dengan sepenuh kemampuan, bukan asal-asalan dan tidak asal jadi. *Keempat*, memperlihatkan bahwa dirinya seorang profesional. *Kelima*, memegang teguh etika profesi (*ethics*), bersikap jujur, tidak berdusta, dan tidak berbuat curang. *Keenam*, mampu memelihara hubungan baik dengan pihak lain, termasuk klien atau kolega (Mary Ann Von Glinow: *The New Professionals*, 1988: 2).

Karakteristik profesional tersebut dapat ditafsirkan secara lebih mendalam karena memuat nilai-nilai moral dan mental yang sangat kaya. Apalagi bagi aparat birokrat yang berprofesi sebagai pelayan masyarakat. Jelaslah bahwa seseorang dikatakan profesional bila ia menguasai pekerjaannya dengan baik. Ia bekerja dengan prinsip yang cerdas (*smartwork*). Seniman dikatakan profesional jika hasil karya seninya mampu membangkitkan khalayak untuk menikmati hasil karyanya. Seorang akuntan dikatakan profesional bila ia mampu melaksanakan tugas sebagai akuntan dengan sangat baik. Seorang dosen digelari sebagai profesional jika ia mampu mengajar dengan baik kepada anak didiknya. Seorang aparaturnya pun dapat digelari profesional bila ia mampu memberikan pelayanan terbaik kepada dan bagi masyarakat.

Sikap mandiri menunjukkan bahwa seseorang tidak banyak tergantung kepada pihak lain dalam menjalankan profesinya. Seorang staf yang profesional akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukannya—sepanjang tidak menyangkut kebijakan yang tidak berwenang untuk memutuskannya—sungguhpun atasannya tidak ada di tempat. Sikap profesional ini muncul karena seorang profesional mempunyai pendirian yang tangguh. Sekalipun ia tidak diawasi oleh atasannya,

ia tetap berkeyakinan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Sang Maha Pengawas. Ia juga bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Seorang aparat profesional selalu berprinsip bahwa rasa tanggung jawabnya tidak hanya kepada atasannya, tetapi lebih dari itu, seluruh pekerjaannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Yang Maha Kuasa (akuntabilitasnya bersifat ketuhanan- *theo-accountability*). Akuntabilitas ilahiah ini akan dapat menghilangkan rasa malas dalam bekerja dan keengganan; sebaliknya ia akan menciptakan kesungguhan dalam bekerja member pelayanan publik.

Seorang profesional yang mampu memahami dan menunjukkan bahwa dirinya adalah profesional tidak akan terkelabui dan tersesatkan oleh interes- interes pribadi. Ketika uang sogokan menggoda hati nuraninya atau ketika ada kesempatan untuk korupsi yang terbuka lebar, mata hatinya tidak akan melirikinya. Ia akan bersikap tangguh dan sadar bahwa perbuatan hina dina itu bukan bagian dari profesinya. Itu dilakukan karena ia memegang teguh etika dan norma dalam bekerja. Itulah karakteristik seorang yang profesional. Ia tidak berbuat licik, curang, dan khianat. Ia tidak berminat untuk memanipulasi dan mengatasnamakan kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi atau golongan. Jadi, “teori penghalalan segala cara yang penting tujuan tercapai” atau prinsip sesat bahwa “kalau mempersulit urusan justru menguntungkan, mengapa harus dipermudah” tidak akan pernah dimiliki oleh seorang apart profesional. Watak-watak semacam itu tak ubahnya seperti paham, komunis yang riwayatnya tidak boleh hidup di bumi Nusantara tercinta ini.

Seorang profesional pun harus mampu menjaga hubungan baik dengan kliennya. Dalam hal ini, klien aparat

adalah masyarakat. Karena itu, mungkinkah hubungan baik dengan klien terjaga apabila uang rakyat dipindah tempatkan ke kantung pribadi? Tidakkah hati kecil dan nuraninya mengatakan bahwa tindakan itu dapat membinasakan dirinya? Kiat utama untuk dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat bagi seorang aparat adalah amanah terhadap tugas yang diembannya. Lalu, tindakan dan upaya apa yang harus disusun untuk dapat menciptakan moralitas profesional aparat? Apakah "Sumpah Jabatan" yang selalu diucapkan setiap kali seseorang dilantik untuk memangku jabatan baru, ikrar "Sumpah PNS" setiap seseorang resmi menjadi PNS, ikrar "Sapta Prastya KORPRI" yang digemakan setiap tanggal 17, atau "Sapta Marga" bagi seorang prajurit TNI, sudah dianggap cukup untuk membentengi aparat dari tindakan menyeleweng? Apakah sumpah-sumpah itu mampu membentuk aparat yang bermoral? Semua sepakat bahwa sumpah-sumpah yang cenderung *lips-service* itu tidaklah cukup. Terbukti bahwa banyak kecurangan dilakukan oleh orang-orang yang begitu lantang mengikrarkan "Sumpah Jabatan, Sumpah PNS, Sapta Prastya KORPRI, atau Sapta Marga".

Salah seorang mantan dosen di ITB Bandung dan pemrakarsa pendirian masjid Salman al-Farisi ITB yang bernama Dr. Imaduddin Abdurrahim (lebih akrab dipanggil Bang Imad) pernah menyampaikan gagasan dalam bentuk makalah ketika berceramah PT Telkom Bandung pada Tahun Baru 1414 Hijriyah tentang penanggulangan imoralitas aparat. Hal yang sama pernah dilontarkan pula pada acara *Hikmah Fajar RCTI*. Inti gagasan itu adalah bahwa harus ada penekanan sikap tauhid dalam penyelenggaraan program pendidikan dan latihan seperti yang biasa diterapkan di perusahaan-perusahaan tertentu di

Malaysia. Semua orang yakin bahwa hanya sikap tauhid-lah yang akan mampu membentengi aparat dari tindakan penyelewengan dan pengkhianatan hati nurani dalam melaksanakan tugas-fungsi pelayanannya. Untuk kondisi sekarang, konsep ini sangat baik untuk segera diterapkan dalam berbagai program diklat aparat di negeri ini yang selama ini luput dari sentuhan religiusitas formal. Karena itu, gagasan segar mengenai perlunya siraman rohani bagi para pegawai negeri secara rutin merupakan gagasan yang harus segera diimplementasikan. Ringkasnya, profesionalisme aparat berupa kemampuan, rasionalitas, daya pikir, dan analitis-kritis yang tinggi harus diimbangi oleh moralitas agama yang tinggi pula.

Panutup

Empat kemungkinan kombinasi antara orientasi kemampuan dan moralitas dalam pengembangan aparat dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Orientasi kemampuan dan moral yang tinggi dalam perumusan kebijakan pengembangan aparat akan melahirkan kinerja kebijakan yang kreatif dan bersih dari KKN (*good apparatus*).
2. Orientasi kemampuan yang cukup tinggi, tetapi mengabaikan moralitas dalam perumusan kebijakan pengembangan aparat akan melahirkan kreativitas yang abik, tetapi penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bahkan tidak mustahil kreativitas yang mereka miliki digunakan untuk melakukan KKN.
3. Pengabaian terhadap kemampuan karena terlalu berorientasi pada dimensi moral dalam perumusan kebijakan pengembangan aparat akan melahirkan aparat yang bersih (*clean apparatus*), tetapi tidak memiliki

keaktivitas sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal.

4. Pengabaian terhadap dimensi kemampuan dan moral dalam perumusan kebijakan pengembangan aparatur akan memunculkan ketidakkreatifan dan sistem pelayanan akan dipenuhi oleh KKN (*bad apparatus*).

Profesionalisme merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari jika menginginkan kinerja pemerintah yang baik, namun makna profesionalisme hanya ditafsirkan dalam arti keterampilan (*skillful*) semata-mata sehingga berbagai pendidikan dan pelatihan hanya ditujukan untuk mengembangkan keterampilan itu. Sulit dipungkiri bahwa keterampilan yang tinggi tanpa dibarengi moralitas yang tinggi pula tidak berarti apa-apa. Untuk itu kita perlu memiliki strategi upaya-upaya yang harus dilakukan agar aparatur profesionalitas dan moralitas secara seimbang. Strategi yang harus dirancang untuk memperbaiki kinerja pemerintah adalah upaya penyeimbangan antara pengembangan profesionalisme dan moralitas aparatur birokrat.

Daftar Pustaka

- Ibrahim. 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sobandi. 2004. *Etika Kebijakan Publik: Moralitas Profetis dan Profesionalisme Aparat Birokrasi*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2002. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara..